



# DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG

Markas Besar : Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B Jakarta Selatan Tlp. (021) 79180734, 79180765, Email.: dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id

**ASLI**

Jakarta, 31 Mei 2019

Hal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**BERTANDA TANGAN (PERBAIKAN)**  
**HARI : JUMAT**  
**TANGGAL : 31 MEI 2019**  
**JAM : 10.11 WIB**

1. Nama : **Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, SH., M.Sc.**  
Jabatan : **Ketua Umum Partai Bulan Bintang.**  
Alamat Kantor : **Jl. Raya Pasar Minggu No.01 Jakarta Selatan.**  
Nomor Telepon : **(021) 79180734, 79180765.**  
Email : **dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id**  
NIK : **3174070502560005. (Bukti P-2)**
2. Nama : **Ir. AFRIANSYAH NOOR, M. Si.**  
Jabatan : **Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang.**  
Alamat Kantor : **Jl. Raya Pasar Minggu No.1, Jakarta Selatan**  
Nomor Telepon : **(021) 79180734, 79180765.**  
Email : **dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id**  
NIK : **3174042004720004. (Bukti P-3)**

Bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang dan calon anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk Daerah Pemilihan Pangkalpinang 3.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: A-748/DPP-Sek/05/2019, tanggal 21 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

PMB-1

1. Firmansyah, SH., MH.
2. Gugum Ridho Putera, SH., MH.
3. Dr. Sabar Sitanggang.
4. Meizaldi Mufti, SH.
5. Purnomo, SH.
6. Edi Wirahadi, SH.
7. R. Asmoro Wening, SH.
8. M. Fauzi Dian Wijaya, SH.
9. Irfan Maulana Muharam, SH.
10. Afrizal, SH.MH
11. H. Yasin Arsyad, SH.
12. Damrah Mamang, SH., MH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang yang beralamat di kantor DPP Partai Bulan Bintang, Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B Jakarta Selatan, nomor telepon (021) 79180734, 79180765 *surel*; [dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id](mailto:dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat



- (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
  - d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpts/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB; **(Bukti P-1)**;
  - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum. **(Bukti P-4)**;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/III/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (**Bukti P-6**), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19. (**Bukti P-5**);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (*tiga kali dua puluh empat*) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (*tiga kali dua puluh empat*) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Pangkalpinang Daerah Pemilihan Kota Pangkalpinang 3 Provinsi Kepulauan



Bangka Belitung ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 15.50 WIB;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan Pangkalpinang 3, adalah sebagai berikut:

##### 1. PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

###### 1.1.1. KOTA PANGKALPINANG

###### 1.1.2. DAERAH PEMILIHAN KOTA PANGKALPINANG 3

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.003	2.003	0
2.	PARTAI GERINDRA	3.659	3.659	0
3.	PDI PERJUANGAN	3.303	3.303	0
4.	PARTAI GOLKAR	3.377	3.377	0
<b>5.</b>	<b>PARTAI NASDEM</b>	<b>1.822</b>	<b>1.819</b>	<b>3</b>
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	109	109	0
7.	PARTAI BERKARYA	1.290	1.290	0
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	2.713	2.713	0
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	930	930	0
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3.545	3.545	0
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	126	126	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.994	1.994	0
13.	PARTAI HANURA	1.357	1.357	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	3.044	3.044	0
<b>19.</b>	<b>PARTAI BULAN BINTANG</b>	<b>1.821</b>	<b>1.822</b>	<b>1</b>
20.	PKPI	543	543	0

Bahwa mengenai selisih suara tersebut, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- a) **Terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara di Kecamatan Gerunggang.** Pengurangan suara Pemohon ini terjadi pada TPS 2 Kelurahan Kacang Pedang sebanyak **1 suara**. Dimana perolehan suara Partai Bulan Bintang di TPS tersebut sebanyak **14 suara** yang terdiri atas: 3 suara perolehan dari Taufik (Caleg Nomor Urut 1), 2 suara perolehan dari Heri Suseno Putro, SH., (Caleg Nomor Urut 2), 1 suara perolehan dari Wahyuddin (Caleg Nomor Urut 4), dan 8 suara perolehan dari Riska Amelia (Caleg Nomor Urut 8), sebagaimana tertulis pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1) suara, **(Bukti P-7)**, selanjutnya **hanya ditulis menjadi 13 suara** sebagai akumulasi perolehan dari 2 suara dari Taufik, 2 suara dari Heri Suseno Putro, SH, 1 suara dari Wahyuddin, dan 8 suara dari Riska Amelia pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA. **(Bukti P-8);**

**Pengurangan 1 suara Pemohon** ini yang terdapat pada MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA **tidak dilakukan perbaikan** pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA, sehingga **akumulasi jumlah perolehan Pemohon tetap 318, yang seharusnya adalah 319 suara.** **(Bukti P-9)**

- b) **Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Partai Nasdem di Kecamatan Taman Sari sebanyak 3 suara, yakni:**
1. **Terjadi kesalahan penjumlahan suara pada TPS 004 Kelurahan Gedung Nasional (Genas)** atas perolehan Partai Nasdem yang terdiri atas: **6 suara** perolehan partai, dan **4 suara** perolehan Riduan Nasrul (Caleg Nomor Urut 2), **1 suara** perolehan Jamilah, dan **9 suara** perolehan Johardi, yang **seharusnya berjumlah 20 ditulis 21 suara.** pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS, Formulir C1. **(Bukti P-10);**

2. **Kesalahan penjumlahan ini berlanjut, bahkan bertambah lagi nilainya** pada pencatatan di *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-11)*, dimana **perolehan suara Nasdem berubah menjadi: 4 suara perolehan partai, 1 suara perolehan Riduan Nasrul (Caleg Nomor Urut 2), dan 18 suara perolehan Indrawati (Caleg Nomor Urut 6), sehingga akumulasi jumlah perolehan Partai Nasdem berjumlah**
- $$= 4 + 1 + 18 \text{ suara,}$$
- $$= 23 \text{ suara. (Bukti P-12).}$$

Akibatnya, secara keseluruhan **perolehan Partai Nasdem bertambah sebanyak 3 suara dari perolehan sebenarnya di TPS 004** Kelurahan Gedung Nasional.

Terjadinya **penambahan 3 suara Partai Nasdem** di TPS 004 Kelurahan Gedung Nasional yang terdapat pada formulir *MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA tidak dilakukan perbaikan* pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA*. Sehingga akumulasi jumlah perolehan Partai Nasdem di Kecamatan Taman Sari **tetap 162, yang seharusnya adalah hanya 159 suara. (Bukti P-13)**



## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, *sepanjang* untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Pangkalpinang Daerah Pemilihan Pangkalpinang 3;
3. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 yang benar *sepanjang* untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Pangkalpinang Daerah Pemilihan Pangkalpinang 3 sebagai berikut:



No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.003
2.	PARTAI GERINDRA	3.659
3.	PDI PERJUANGAN	3.303
4.	PARTAI GOLKAR	3.377
<b>5.</b>	<b>PARTAI NASDEM</b>	<b>1.819</b>
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	109
7.	PARTAI BERKARYA	1.290
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	2.713
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	930
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3.545
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	126
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.994
13.	PARTAI HANURA	1.357
14.	PARTAI DEMOKRAT	3.044
<b>19.</b>	<b>PARTAI BULAN BINTANG</b>	<b>1.822</b>
20.	PKPI	543



4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.  
Atau  
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pemohon





  
Firmansyah, S.H, M.H  
  
Meizaldi Mufri, S.H

  
Dr. Sabar Sitanggang  
  
Purnomo, S.H

  
Edi Wirahadi, S.H


  
R. Asmoro wening, S.H


  
Afrizal, S.H.,M.H

  
Irfan Maulana Muharam, S.H

  
Muhammad Fauzi Dianjaya, S.H

  
H. Yasin Arsyad, S.H

  
Damrah Mamang, S.H., M.H

  
Gugum Ridho Saputra, S.H., M.H.